

Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana BOS pada Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Bahrul Ulum Muliarsari

Arvi Syai'in Wawan¹ Andrian Noviardy²

¹Program Studi Manajemen, Universitas Bina Darma, Palembang, Indonesia

²Program Studi Manajemen Universitas Bina Darma, Palembang, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRACT
<p>Histori Artikel: Diterima xxxx, 20xx Direvisi xxxx, 20xx Diterbitkan xxxx, 20xx</p>	<p><i>This research analyzes the accountability and transparency of the management of School Operational Assistance Funds at Madrasah Aliyah Bahrul Ulum Muliarsari. This research is based on the principles of school fund management, as regulated in the applicable technical guidelines. The research results show that in making decisions on the use of BOS funds, schools have followed the rules and involved the management team, but did not involve parents and the community in the process. Even though According to technical regulations, BOS funds are manage, there is a delay in the distribution of funds from the government which means schools must manage them carefully. Even though the use of BOS funds is in accordance with technical instructions, However, information on the use and results of managing these funds is not always available to the community and parents. Dissemination of information through mass media and other media is also still lacking.</i></p>
<p>Keyword: Accountability Transparency Management of BOS Found</p>	
<p>Corresponding Author: Arvi Syai'in Wawan, Program Studi Manajemen, Universitas Bina Darma, Jl. Jendral Ahmad Yani, Palembang, 30111, Indonesia, Email: Arvisyaiinwawan98@gmail.com</p>	

Pendahuluan

Sekolah adalah lembaga untuk para siswa mendapat pengajaran di bawah pengawasan guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib, dalam sistem ini siswa mengalami kemajuan serangkaian kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.

Di Indonesia, Madrasah Aliyah (MA) adalah jenjang pendidikan menengah yang diatur oleh pendidikan formal, setara dengan sekolah menengah atas (SMA), yang dipimpin oleh Kementerian Agama. Masa studi MA adalah tiga tahun, mulai dari kelas 10 hingga 12.

Secara umum, pemerintah memberikan dana BOS untuk menyediakan layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas tinggi bagi semua lapisan masyarakat. Pemerintah membantu sekolah membebaskan biaya pendidikan, meringankan tagihan biaya sekolah, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Kementerian Agama memiliki program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah yang membantu meningkatkan akses ke pendidikan di Indonesia.

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan (Saihudin, 2018). Transparansi, juga dikenal sebagai keterbukaan, adalah prinsip yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang bagaimana suatu organisasi berjalan dengan memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Dana BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan non personalia bagi Madrasah yang bersumber dari dana alokasi Pemerintah Pusat. Salah satu faktor

keberhasilan program dana BOS adalah pengelolaan dana yang didukung oleh sumber daya manusia yang berpengalaman dan prinsip-prinsip yang diterapkan yaitu fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Pengelolaan dana BOS sekolah di Madrasah Aliyah (MA) Bahrul Ulum Muliasari harus dilaksanakan dengan cara yang kompeten dan jujur maka akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan.

Di lansir oleh Kemenag Jateng bahwa tim BPKP datang ke Kota Salatiga telah mengevaluasi pengelolaan dana BOS pada madrasah tahun 2022 yang dilakukan secara uji petik atas 9 (sembilan) madrasah di 3 (tiga) jenjang pendidikan yaitu diantaranya MIN Salatiga, MtsN Salatiga, MAN Salatiga dan MAS Agro Nuur El Falah. Hasil telaah dalam tersebut menyimpulkan bahwa, terdapat sisa dana BOS madrasah tahun 2022 yang di uji petik. Jumlah alokasi dana BOS madrasah yang di terima tidak sesuai dengan jumlah siswa Rill. Terjadi ketidaktepatan waktu penyaluran dana BOS, jumlah dana bos tidak dapat dicairkan seluruhnya, dan terjadi kelemahan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) di madrasah swasta. Dapat dilihat permasalahan di atas dimana penyaluran dana bos dan pengelolaannya masih belum maksimal atau terdapat kendala dalam pengelolaannya (Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, 2023).

Di dalam web (Kementerian Agama RI, 2022) dikatakan bahwa kemenag telah mencairkan Rp1,166 triliun dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Madrasah tahap II sejak awal November 2022. Ini merupakan dana BOS madrasah yang sebelumnya tertunda pencairannya karena kebijakan *automatic adjustment* (AA). Dari pernyataan di atas penyaluran dana bos seharusnya tidak terjadi keterlambatan karena dalam Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, dikatakan bahwa penyaluran dana bos tahap II (Juli – Desember) seharusnya penyaluran dana bos dilaksanakan pada awal bulan Juli dikarenakan adanya biaya bulanan seperti biaya non personalia dan biaya personalia yang harus dipenuhi. Sehingga pada pengelolaan dana BOS terdapat kendala pada saat memenuhi biaya tersebut. Hal ini juga terjadi pada sekolah MA Bahrul Ulum Muliasari diperkuat, pernyataan dari salah satu guru MA Bahrul Ulum Muliasari yang mengatakan bahwa gaji yang seharusnya di bayarkan tepat waktu jadi tertunda pembayarannya, ini menjadi salah satu faktor permasalahan akuntabilitas yang mana pengelolaan pengeluaran dan pemasukan keuangan sekolah menjadi kurang maksimal.

Pada sekolah MA Bahrul ulum Muliasari juga dilakukan pengamatan dilapangan, Bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MA Bahrul Ulum Muliasari? Ada masalah dengan penerapan prinsip transparansi karena tim manajemen sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, dan bendahara, harus terlibat dalam penyusunan keuangan baru. Namun, saat menyusun anggaran untuk operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar, guru dan komite harus membuat usulan anggaran atau rencana yang akan dimasukkan ke dalam RKAM (Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah). Selama pelaksanaan anggaran sekolah, guru, komite, wali murid, dan tokoh masyarakat harus mengetahui kemana anggaran sekolah digunakan.

Sekolah tidak melibatkan wali murid dalam proses penganggaran selama evaluasi anggaran. Akibatnya, mereka tidak tahu bagaimana dana itu digunakan. Hanya kepala sekolah, guru, dan bendahara yang memiliki pengetahuan pasti tentang keuangan sekolah. Selain itu, pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan tidak berjalan sesuai dengan indikator yang berlaku. Indikator transparan harus menunjukkan kemana Dana Bantuan Operasional Sekolah berada, tetapi tidak selalu diumumkan kemana dana itu digunakan. Akibatnya, banyak wali murid dan masyarakat tidak tahu kemana dana itu digunakan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, kajian teori maupun hasil penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Pengelolaan Akuntabilitas dan Transparansi dana BOS pada Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Bahrul Ulum Muliasari?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di MA Bahrul Ulum Muliasari.

Metode Penelitian

Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dimana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif mulai dilakukan pada saat proses pengumpulan data berlangsung, dan telah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Seperti yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman analisis data kualitatif menggunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau dideskripsikan. Dalam penelitian ini, teknis analisis data yang dipilih adalah analisis data model Milles dan Huberman, Maknun dalam (Oga, 2022), yaitu meliputi: (1) mengumpulkan data, (2) Reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) pengambilan kesimpulan lalu verifikasi.

Menjelaskan kronologis penelitian, termasuk desain penelitian, prosedur penelitian (dalam bentuk algoritma, Pseudocode atau lainnya), bagaimana untuk menguji dan akuisisi data. Deskripsi dari program penelitian harus didukung referensi, sehingga penjelasan tersebut dapat diterima secara ilmiah (Sulhan & Januri, 2021).

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian Pengelolaan dana BOS MA Bahrul Ulum Muliarsari Dana BOS sekolah dari pemerintah hanya digunakan untuk kegiatan operasional dan non-operasi. Untuk membuat proses penyusunan item-item perencanaan dana BOS menjadi lebih mudah, petunjuk teknis BOS menjelaskan secara rinci bagaimana dana BOS dapat digunakan, serta larangan yang terkait dengan penggunaan dana tersebut. Petunjuk teknis ini dibuat dengan tujuan untuk mengurangi kesalahan dalam penggunaan dana BOS. Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah, sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana BOS.

Penggunaan dana BOS sudah sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, di mana penerapan harus disesuaikan dengan keputusan rapat yang disusun dalam Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM), yang dibuat oleh sekolah pada awal tahun ajaran. Jika pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan rencana awal periode anggaran, pihak sekolah harus membuat rencana anggaran baru. RKAM yang telah diubah kembali diajukan ke dinas untuk persetujuan. MA Bahrul Ulum Muliarsari dalam perencanaan dana BOS sudah sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 dimana penggunaan BOS disekolah didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Kepala Sekolah, bendara, guru, dan Komite Sekolah.

Dana BOS MA Bahrul Ulum Muliarsari yang diterima sekolah dibandingkan dengan penggunaan nyata, sampai saat ini sudah dapat menutup semua biaya operasional sekolah. Oleh karena itu, sekolah tidak membutuhkan dana tambahan dari sumber lain, seperti bantuan dari masyarakat, pemerintah kabupaten, atau orang tua siswa.

Selanjutnya tentang Pelaksanaan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah: Kajian dan diskusi tentang Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana BOS di MA Bahrul Ulum Muliarsari menunjukkan bahwa ada petunjuk penggunaan dana BOS. Hal ini dibenarkan oleh adanya buku Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022. bahwa melibatkan guru dan komite sekolah dalam prosesnya, tetapi tidak melibatkan wali murid dan masyarakat. Ini adalah masalah yang dibahas oleh penulis berdasarkan beberapa indikator yang tersedia dalam teori transparan dan akuntabilitas.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas pendidikan menjadi sangat penting keberadaannya sebagai suatu mekanisme kontrol bagi sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan kepada masyarakat yang pada akhirnya harus memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.

Dalam hal ini penulis mewawancarai kepala sekolah, bendahara, guru, komite sekolah dan wali murid mengenai prinsip akuntabilitas berdasarkan indikator yang ada. Berikut adalah hasil wawancara yang penulis lakukan.

a. Tahap Proses Pembuatan Keputusan

Penulis: Apakah keputusan terkait alokasi dana BOS di sekolah ini selalu diambil secara tertulis dan bisa diakses oleh semua orang yang ingin mengetahuinya?

Pihak sekolah: Ya, kami selalu mengambil keputusan terkait dengan dana BOS secara tertulis dan informasi tersebut tersedia di Sekolah serta dapat diakses oleh siapa pun yang ingin mengetahuinya

Penulis: Bagaimana anda memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan terkait dengan dana BOS ini, nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip yang benar telah diperhatikan?

Pihak sekolah: Kami sangat memperhatikan etika dan nilai-nilai yang berlaku dalam pengambilan keputusan terkait dana BOS ini. Setiap keputusan kami buat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip administrasi yang benar

Penulis: Apakah tujuan penggunaan dana BOS telah jelas dan sejalan dengan cita-cita sekolah?

Pihak sekolah: Penggunaan dana BOS telah kami tetapkan dengan jelas, dan hal ini sejalan dengan visi dan misi sekolah serta standar yang berlaku.

Penulis: Bagaimana anda menjamin bahwa dana BOS digunakan sesuai dengan standar dan apakah ada akibat jika standar tersebut tidak terpenuhi?

Pihak sekolah: Kami memiliki mekanisme pengawasan dan pengecekan untuk memastikan bahwa penggunaan dana BOS memenuhi standar yang telah ditetapkan. Jika terjadi ketidaksesuaian, kami bertanggung jawab untuk memperbaikinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penulis: Bagaimana konsistensi dan kesesuaian prioritas dalam penggunaan dana BOS dengan tujuan yang telah ditetapkan?

Pihak sekolah: Kami selalu memastikan bahwa prioritas dalam penggunaan dana BOS konsisten dengan tujuan-tujuan yang telah kami tetapkan. Setiap langkah kami ambil harus sesuai dengan RKAM yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Tahap Sosialisasi Kebijakan

Penulis: Bagaimana informasi tentang alokasi dan penggunaan dana BOS disebarkan kepada semua orang, baik melalui media, pesan-pesan pribadi, atau sumber lainnya?

Pihak sekolah: Kami disini tidak menyebarkan informasi tentang alokasi dan penggunaan dana BOS melalui berbagai media yang ada

Penulis: Apakah informasi yang diberikan mengenai tentang cara menggunakan dana BOS cukup jelas dan lengkap sehingga semua orang bisa memahami bagaimana program ini akan dijalankan?

Pihak sekolah: Kami tidak memberikan informasi mengenai cara penggunaan dana BOS, akan tetapi jika seseorang ingin mengetahuinya maka kami memberikan penjelasan mengenai bagaimana dana ini akan berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Penulis: Jika ada masalah atau pertanyaan tentang penggunaan dana BOS, bagaimana caranya masyarakat bisa mendapatkan informasi atau mengajukan keluhan?

Pihak sekolah: Jika ada pertanyaan atau masalah terkait dana BOS, kami menyediakan layanan pengaduan dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Kami ingin memastikan setiap kekhawatiran masyarakat atau saran didengar dan ditangani dengan baik.

Penulis: Apakah sekolah memiliki cara untuk mengumpulkan dan memantau hasil yang dicapai dengan dana BOS, serta apakah informasi tersebut bisa diakses oleh masyarakat?

Pihak sekolah: Kami mempunyai sistem untuk mencatat dan memantau kemajuan serta hasil yang dicapai dengan dana BOS. Tentu saja informasi tersebut bisa diakses agar mereka bisa melihat manfaat dari penggunaan dana tersebut.

Penulis: Bagaimana Anda memastikan bahwa informasi tentang dana BOS yang diberikan kepada masyarakat benar dan akurat?

Pihak sekolah: Kami akan berusaha untuk memberikan informasi yang benar dan akurat tentang dana BOS kepada masyarakat jika dibutuhkan.

Tabel. 1 kesimpulan wawancara

No	Indikator	Kesimpulan
1	Tahap pembuatan keputusan	Penulis menyimpulkan bahwa dalam tahap pembuatan keputusan penggunaan dana BOS tersebut sudah baik. Dan pihak sekolah tidak menyalahi aturan yang ada mengenai pengelolaan dana BOS. Pihak sekolah juga memprioritaskan

		tujuan dengan konsisten yang mana itu akan baik untuk sekolah.
2	Tahap sosialisasi kebijakan	Penulis menyimpulkan bahwa tahap sosialisasi kebijakan mengenai dana BOS ini kurang baik. Pihak sekolah tidak menyebarluaskan informasi mengenai penggunaan dana BOS tersebut, akan tetapi untuk masyarakat yang ingin mengetahui dana tersebut kemana saja pihak sekolah akan memberikan informasi yang dibutuhkan.

2. Transparansi

Transparansi dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan semua pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Penulis juga menanyakan tentang penerapan prinsip transparansi kepada kepala sekolah, komite sekolah, bendahara, guru dan wali murid. Berikut adalah hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan.

a. Tentang Kerangka Hukum dan Transparansi

Penulis: Apakah ada aturan hukum yang mengatur bagaimana transparansi dalam pengelolaan dana BOS dilakukan?

Pihak sekolah: Ya, terdapat aturan hukum yang mengatur transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Peraturan ini menjelaskan bagaimana informasi terkait penggunaan dan alokasi dana BOS harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

Penulis: Bagaimana peraturan atau kerangka hukum menjelaskan peran dan tanggung jawab dalam mengelola dana BOS secara jelas?

Pihak sekolah: Tentang peran dan tanggung jawab dalam mengelola dana BOS ini dijelaskan dalam Juknis BOS yang berlaku dan diterbitkan oleh pemerintah pusat.

Penulis: Apakah terdapat dasar hukum yang mengatur pengelolaan pajak terkait dengan dana BOS?

Pihak sekolah: Tentu, di dalam juknis BOS telah dijelaskan secara rinci bagaimana cara mengatur pajak terkait dana BOS dikelola.

b. Tentang Akses Masyarakat dan Transparansi Anggaran

Penulis: Bagaimana cara penjelasan kepada publik tentang anggaran dana BOS? Apakah proses ini terbuka untuk umum?

Pihak sekolah: Anggaran dana BOS dijelaskan ke publik lewat pertemuan terbuka. Proses ini belum kami bisa jalankan untuk umum, mungkin kami hanya bisa usahakan untuk wali murid yang ingin hadir.

Penulis: Apakah ada informasi yang jelas tentang anggaran dana BOS termasuk pengelolaan dan penggunaan keuangan?

Wali murid: Tidak ada informasi tentang anggaran pengelolaan dan penggunaan dana BOS pada papan pengumuman, website, maupun media masa lainnya sehingga kami tidak informasi tersebut.

c. Tentang Audit Independen dan Efektif

Penulis: Apakah terdapat lembaga audit yang bekerja secara independen dan efektif untuk mengawasi penggunaan dana BOS?

Pihak sekolah: Lembaga audit independen yang bertugas mengawasi pengelolaan dana BOS kami adalah BPK dan BPK memiliki otonomi dalam menjalankan tugasnya.

d. Tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Keputusan Anggaran

Penulis: Bagaimana penjelasan pihak sekolah kepada masyarakat tentang cara anggaran dana BOS dibuat?

Wali murid: Informasi tentang proses penyusunan anggaran dana BOS tidak disampaikan kepada kami dan tidak di sampaikan pada rapat konsultasi publik maupun forum partisipasi wali murid.

Penulis: Apakah masyarakat bisa ikut serta dalam anggaran dana BOS? Bagaimana cara mereka ikut serta?

Pihak sekolah: Ya, Masyarakat bisa ikut serta dalam anggaran dana BOS melalui konsultasi dan akses ke dokumen anggaran yang penting. Dengan cara mengikuti rapat saat menentukan pengelolaan dana BOS.

Tabel. 2 kesimpulan wawancara

o	Indikator	Kesimpulan
Tentang kerangka hukum dan transparansi		Penulis menyimpulkan bahwa dalam indikator ini sudah cukup baik hanya saja ada informasi yang tidak di sampaikan kepada publik dan seharusnya itu sudah hal yang wajib mengingat tertuang dalam Juknis BOS
Tentang akses Masyarakat dan transparansi anggaran		Penulis menyimpulkan bahwa dalam indikator ini kurang baik dimana masyarakat tidak mendapat informasi dari sekolah dalam bentuk media masa.
Tentang audit independent dan efektif		Penulis menyimpulkan bahwa dalam indikator ini sudah baik karena adanya badan audit yang aktif.
Tentang keterlibatan Masyarakat dalam keputusan anggaran		Penulis menyimpulkan bahwa dalam indikator ini kurang baik karena masyarakat tidak terlibat dalam pembuatan keputusan anggaran yang mana masyarakat memiliki tanggung jawab atas kemajuan sekolah tersebut.

Kesimpulan

Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional sekolah di MA Bahrul Ulum Muliasari sudah cukup baik. Dimana dalam proses penganggaran sekolah tidak menyalahi aturan yang berlaku, tetapi Wali murid dan masyarakat tidak diikutsertakan dalam rapat proses penyusunan RKAM (Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah). Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional sekolah di MA Bahrul Ulum Muliasari kurang. Dikarenakan beberapa indikator yang kurang terpenuhi seperti Masyarakat tidak mendapat informasi dari sekolah tentang anggaran sekolah yang dimana seharusnya diumumkan pada media masa maupun papan pengumuman.

REFERENSI

- Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. (2023, March 25). *Paparan Hasil Evaluasi BPKP Atas Penegelolaan Dana BOS Madrasah*. <https://jateng.kemenag.go.id/berita/paparan-hasil-evaluasi-bpkp-atas-pengelolaan-dana-bos-madrasah/> (Di Akses Tanggal 22 Agustus 2023, Pukul 01.32 WIB)
- Kementerian Agama RI. (2022, November 3). *Rp1,1166 Triliun Dana BOS Tahap II Cair Untuk 48.660 Madrasah*. <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/rp1166-triliun-dana-bos-tahap-ii-cair-untuk-48660-madrasah-0ew7gq> (Di Akses Tanggal 22 Agustus 2023, Pukul 01.33 WIB)
- Oga, E. (2022). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 329 INPRES MARRANG TANA TORAJA. *Economics Bosowa*, 7(002), 342–355.
- Saihudin. (2018). *Manajemen Institusi Pendidikan*. Uwais Inspirasi Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=PtV5DwAAQBAJ>
- Sulhan, M., & Januri, M. R. (2021). Esensi Agama Dalam Konflik Sosial Di Kabupaten Poso Menggunakan Teori Karl Marx : Sebuah Literatur Review. *Acta Islamica Counsenesia: Counselling Research and Applications*, 2(1), 15–28.

